

# **LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL**



**UNIT PENJAMINAN MUTU  
POLTEKKES KEMENKES KEMENKES  
SURAKARTA  
2016**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Kegiatan audit internal Poltekkes Kemenkes Surakarta dilakukan 2 kali dalam tahun 2016. Audit dilakukan oleh para auditor dari berbagai Program Studi di seluruh Jurusan pada Poltekkes Kemenkes Surakarta dan telah mendapatkan pelatihan tentang Audit internal. Waktu pelaksanaan audit menyesuaikan dengan kegiatan dari masing-masing auditor dan auditi dan dilakukan penjadwalan oleh Unit Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Surakarta. Adapun auditi merupakan personel penanggung jawab kegiatan di masing-masing prodi/ jurusan. Temuan pada audit ini bersifat ketidaksesuaian dan observasi. Rekomendasi telah diberikan secara langsung pada saat audit dilaksanakan, dan temuan yang tidak bisa diselesaikan pada saat audit dibawa dalam rapat pimpinan. Pada tahun 2016 temuan bersifat minor baik pada evaluasi pelaksanaan standar pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Untuk temuan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh program studi dan memerlukan dana untuk pelaksanaannya dibicarakan dalam rapat tinjauan manajemen dan menjadi target untuk ditindaklanjuti dan didukung dengan ketersediaan anggaran di tahun 2017.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Audit Internal Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun 2016" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Direktur Nomor DM.03.01/I.01/827/2016 dan Nomor DM.03.01/I.01/2270/2016 tentang Pelaksanaan Audit Internal Poltekkes Kemenkes Surakarta.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Prodi/Jurusan di lingkup Poltekkes Kemenkes Surakarta. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Surakarta, Desember 2016

Kepala Unit Penjaminan Mutu  
Poltekkes Kemenkes Surakarta

Insiyah, MN  
NIP. 197205021998032002

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Ringkasan Eksekutif.....	2
Kata Pengantar .....	3
Daftar Isi .....	4
Bab I. Pendahuluan .....	5
A. Latar Belakang.....	6
B. Tujuan Pemeriksaan .....	6
C. Lingkup Pemeriksaan .....	6
D. Landasan Hukum.....	7
E. Batasan Pemeriksaan.....	7
F. Metode Pemeriksaan.....	8
G. Tahapan Pemeriksaan.....	8
H. Kajian Ulang Hasil Audit .....	8
I. Pengorganisasian Tim Audit .....	9
Bab II. Gambaran Umum Poltekkes Kemenkes Surakarta .....	9
A. Visi, Misi .....	9
B. Tujuan Umum .....	10
C. Tujuan Khusus.....	10
Bab III. Hasil Pemeriksaan .....	12
A. Penjelasan Umum Hasil Audit.....	12
B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit.....	12
Bab IV. Kesimpulan.....	13
Lampiran	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi, dan *Higher Education Long Term Strategy* 2003-2010, Permendikbud no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Permendikbud no 49 tahun 2014 yang kemudian diperbaharui menjadi Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi Poltekkes Kemenkes Surakarta yaitu menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya Poltekkes Kemenkes Surakarta mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit internal sistem penjaminan mutu. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Poltekkes Kemenkes Surakarta, maka diperlukan suatu audit internal bidang akademik. Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surakarta, pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu. Pada tahun 2016 audit internal menggunakan instrumen/borang audit yang dikembangkan dari standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) yang merujuk pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015.

#### **B. Tujuan Pemeriksaan**

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Prodi/Jurusan terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat PT.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Prodi/Jurusan terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat PT
3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Jurusan.
4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi jurusan
5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di Jurusan terhadap prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja Jurusan.
6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran Prodi/Jurusan terhadap pencapaian kompetensi lulusan.

#### **C. Lingkup Pemeriksaan**

1. Sasaran Pemeriksaan  
Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik di Prodi/Jurusan Poltekkes Kemenkes Surakarta.

2. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap periode tahun Akademik 2015/2016.

**D. Landasan hukum**

Sebagai landasan hukum penyelenggaraan kegiatan unit penjaminan mutu adalah:

1. UU no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. PP No 19 Th 2005 pasal . 91 tentang satuan pendidikan jalur formal & non-formal wajib melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk memenuhi /melampaui SNP yg dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana dalam suatu program penjaminan mutu yg memiliki target & kerangka yang jelas.
4. Petunjuk teknis organisasi dan tata laksana politeknik kesehatan kementerian kesehatan RI tahun 2012 tentang unit Penjaminan Mutu
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud
6. Permendikbud no 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permendikbud no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
8. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**E. Batasan Pemeriksaan**

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Prodi/Jurusan Tahun Akademik 2015/2016
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari

pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik Prodi/Jurusan di Poltekkes Kemenkes Surakarta.

#### **F. Metode Pemeriksaan**

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Jurusan. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

#### **G. Tahapan Pemeriksaan**

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Unit Jamintu Poltekkes Kemenkes Surakarta melalui rapat koordinasi dengan tim auditor di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, *desk evaluation*, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Internal dilaksanakan pada tanggal 20 Mei s/d 11 Juni 2016 untuk periode I dan periode II dilaksanakan pada tanggal 19 September-08 Oktober 2016 sebagai bentuk verifikasi( jadwal terlampir). Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Surakarta.

#### **H. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya**

Berdasarkan laporan hasil audit internal Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2016, maka Prodi/Jurusan di Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki temuan terkait dengan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan yang telah dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta baik standar Pendidikan, Penelitian, maupun Pengabdian kepada Masyarakat(hasil temuan terlampir).



## I. Pengorganisasian Tim Audit

Tim audit berasal dari semua Jurusan yang telah diberikan penjelasan melalui rapat koordinasi untuk penyamaan persepsi tentang borang audit, menentukan area yang akan diaudit, tanggal audit serta personel auditor untuk masing-masing auditi di Prodi/Jurusan.

# BAB II GAMBARAN UMUM POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

## A. Visi, Misi

Visi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta “ Menjadi Institusi Pendidikan Kesehatan Yang Unggul, Kompetitif dan Bertaraf Internasional.”

Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai *centre of excellent*
2. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan berbasis kompetensi internasional
3. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu
4. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan
5. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat bidang kesehatan
6. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional
7. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan

**B. Tujuan umum:**

1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, bermutu dan mandiri menuju terwujudnya masyarakat madani melalui penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan dan mengembangkan IPTEK bidang kesehatan
3. Menyelenggarakan pengelolaan program pendidikan tinggi kesehatan yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan pengembangan badan layanan umum
4. Mengembangkan upaya pengabdian masyarakat melalui kewirausahaan maupun deversifikasi usaha bidang kesehatan yang menunjang program pendidikan
5. Mengembangkan upaya penyelenggaraan pendidikan kesehatan berbasis kinerja yang menunjang peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat
6. Menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam lingkup regional, nasional, dan internasional untuk pengembangan pendidikan dan penelitian kesehatan
7. Mewujudkan civitas akademika yang mampu menjadi teladan dan pembaharu dalam kehidupan bermasyarakat yang berbudaya

**C. Tujuan Khusus:**

Berdasarkan tujuan umum diatas, maka tujuan khusus program pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta adalah :

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
  - a. Meningkatkan angka efisiensi edukatif setiap program studi
  - b. Meningkatkan kemampuan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
  - c. Menurunkan angka putus sekolah ( droup out ) pada setiap program studi
  - d. Menurunkan lama program studi tiap program studi
  - e. Meningkatkan kualitas seleksi calon mahasiswa
  - f. Pengembangan kurikulum, baik kurikulum inti maupun kurikulum lokal

- g. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar
  - h. Pemantapan sistim evaluasi
2. Bidang Penelitian
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian
  - b. Meningkatkan kualitas tenaga edukatif
  - c. Meningkatkan jangkauan / lingkup edukatif
  - d. Penyempurnaan kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku
  - e. Pengembangan asistensi penelitian
  - f. Peningkatan manfaat penelitian
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- a. Jumlah pengabdian masyarakat yang makin meningkat dengan melibatkan semakin banyak mahasiswa, dosen dan atau pihak lain
  - b. Jangkauan dan layanan masyarakat yang makin luas
  - c. Mutu pengabdian kepada masyarakat yang makin baik
  - d. Penyempurnaan kelembagaan sesuai ketentuan yang ada
  - e. Jumlah pengabdian masyarakat yang heterogen
  - f. Peningkatan koordinasi program studi
  - g. Efisiensi pelaksanaan kuliah kerja praktik
  - h. Pemantapan pelayanan pengabdian kepada masyarakat
4. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- a. Pembinaan kegiatan kemahasiswaan meliputi peningkatan profesional mahasiswa, penyaluran minat dan bakat mahasiswa
  - b. Pembinaan kesejahteraan mahasiswa, meliputi peningkatan pelayanan kebutuhan dasar mahasiswa, pelayanan pengembangan pribadi mahasiswa

- c. Pembinaan hubungan dengan alumni, meliputi peningkatan pelayanan dan kerja sama dengan alumni, peningkatan hubungan timbal balik, dan peningkatan peran serta alumni terhadap lembaga
5. Bidang Kerjasama, meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan instansi yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga
- a. Menjalin kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pengembangan ilmu dan tehnologi
  - b. Pemberian bea siswa bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu
  - c. Evaluasi kurikulum secara periodik melalui tracer study dengan pelibatan pihak terkait
  - d. Pengembangan kerjasama dan bursa kerja dalam penyerahan lulusan di pasar kerja

## **BAB III HASIL PEMERIKSAAN**

### **A. Penjelasan Umum Hasil Audit**

Hasil audit telah dilakukan rekapitulasi dan beberapa telah dilakukan tindak lanjut perbaikan. Beberapa ketidaksesuaian yang tidak bisa dipenuhi dan memerlukan tindak lanjut disampaikan kepada manajemen dalam rapat tinjauan manajemen. Penjelasan tentang hasil audit sebagaimana dalam tabel log book hasil audit(terlampir)

### **B. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit**

Hasil lengkap audit (terlampir)

## **BAB IV KESIMPULAN**

---

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa temuan sebagian besar bersifat temuan minor dan observasi sehingga dapat segera dilakukan perbaikan.

# LAMPIRAN